

PENGGUNA GAS BUMI - HARGA GAS BUMI

2025

KEPMEN ESDM NO. 77.K/MG.01/MEM.M/2025, LL KESDM : 11 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 77.K/MG.01/MEM.M/2025 TENTANG PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG PENYEDIAAN LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu bagi Pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Tahun 2001 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2015; PP No. 67 Tahun 2002 jo PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 35 Tahun 2004 jo PP No. 55 Tahun 2009; PP No. 36 Tahun 2004 jo PP No. 30 Tahun 2009; PP No. 14 Tahun 2012 jo PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2014; PERPRES No. 9 Tahun 2013; PERPRES No. 40 Tahun 2016; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 06 Tahun 2016; PERMEN ESDM No. 45 Tahun 2017 jo PERMEN ESDM No. 10 Tahun 2020; PERMEN ESDM No. 9 Tahun 2024; KEPMEN ESDM No. 134.K/MG.01/MEM.M/2022.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Keputusan Menteri ini menetapkan rincian pengguna gas bumi tertentu, volume, sumber pasokan, harga dasar, tarif penyaluran, serta harga gas bumi di *plant gate*. Dalam menetapkan harga, digunakan skema harga penyesuaian yang mempertimbangkan volume, ketersediaan pasokan gas bumi, dan penerimaan bagian negara. Harga yang ditetapkan berlaku surut sejak 1 Januari 2025 dan berlaku selama lima tahun, dengan ketentuan dilakukan evaluasi tahunan.

Keputusan Menteri ini juga mengatur mekanisme pengawasan, pelaporan, evaluasi, serta kewajiban para pihak, termasuk PLN, PT PGN, dan pengguna gas lainnya. Selain itu, Keputusan Menteri ini menetapkan prosedur dalam hal terdapat kelebihan pasokan atau ketidaktercapaian target penerimaan bagian negara, termasuk pemanfaatan volume gas bumi untuk komersial.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 26 Februari 2025.
- 1 lampiran : 3 hlm.
 - Mencabut KEPMEN ESDM No.118.K/MG.04/MEM.M/2021 jo KEPMEN ESDM No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021.